



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA NO. 1 PAINAN, Telp/Fax. (0756) 22143

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Pesisir Selatan.
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan.
Tanggal : 5 Agustus 2016
Nomor : 470/07 /DKPS-PS/VIII-2016
Perihal : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PRAANGGAPAN

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah "Terwujudnya kepuasan pelayanan masyarakat dan terbangunnya struktur data kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir".

Tersedianya pelayanan bidang administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dekat dan akurat merupakan dambaan dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah seiring juga harus terbangunnya struktur data kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang memuaskan dapat meningkatkan kepercayaan dan mengangkat citra yang baik bagi kinerja pemerintah, karena pelayanan administrasi kependudukan merupakan pelayanan dasar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah.

Semakin tingginya kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan dalam kaitan ketergatalan dokumen kependudukan

untuk mendapatkan pelayanan dasar publik lainnya seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, sudah seharusnya membuat pemerintah menjadikan bidang administrasi kependudukan sebagai program prioritas utama.

Salah satu langkah yang harus diambil pemerintah daerah untuk mewujudkan visi pelayanan tersebut adalah dengan penyempurnaan dan pengembangan kelembagaan. Tentunya penyempurnaan dan pengembangan kelembagaan ini harus mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta tuntutan tugas pemerintah untuk percepatan pembangunan.

Jawabannya adalah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kecamatan.

III. PEMBAHASAN

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kecamatan merupakan langkah legal yang diatur undang-undang yang bertujuan untuk menjamin kemudahan, lebih cepat dan lebih dekat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan memudahkan pencapaian target-target di bidang administrasi kependudukan.

Beberapa alasan mendasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu secepatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Keadaan geografis daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang, membuat sebagian besar masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengurus dokumen kependudukannya karena sebagian kecamatan memiliki jarak tempuh yang sangat jauh dari kota painan.
2. Jarak tempuh yang cukup jauh bagi sebagian besar penduduk untuk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menimbulkan biaya/cost yang besar dalam mengurus dokumen kependudukan. Biaya ini muncul dari biaya transportasi dan makan minum, bahkan sebagian penduduk harus mengeluarkan biaya untuk penginapan jika waktu mengurus dokumen kependudukan lebih 1 (satu) hari. Berdasarkan perhitungan sementara, rata-rata biaya yang dikeluarkan penduduk sebesar ± Rp. 100.000,- setiap penduduk dan setiap hari antara 300 s/d 500 orang penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka, setiap bulannya masyarakat kabupaten Pesisir Selatan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 700 juta - Rp. 1,1 M atau Rp. 8,4 M - Rp. 13,2 M per

tahun untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam pengurusan dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biaya tersebut akan semakin besar jika ditambah dengan beban biaya sosial seperti kehilangan pendapatan akibat pekerjaan yang harus ditinggalkan, yang harus juga ditanggung oleh penduduk.

3. Penyajian data kependudukan yang akurat akan lebih mudah dicapai karena dengan semakin dekat, mudah dan cepatnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, maka keinginan masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan akan semakin tinggi. Akibatnya pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan akan semakin cepat diperoleh oleh pemerintah dan secara langsung akan meningkatkan kualitas validasi dan akurasi data kependudukan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan langkah yang sejalan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2016-2021 dibidang pelayanan publik urusan kependudukan. Keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat dekat dan akurat tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan pemimpinnya.

Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kecamatan tidak akan seberapa nilainya, dibanding nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah yang jauh lebih besar. Untuk itu Kami sangat mengharapkan persetujuan Bapak dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

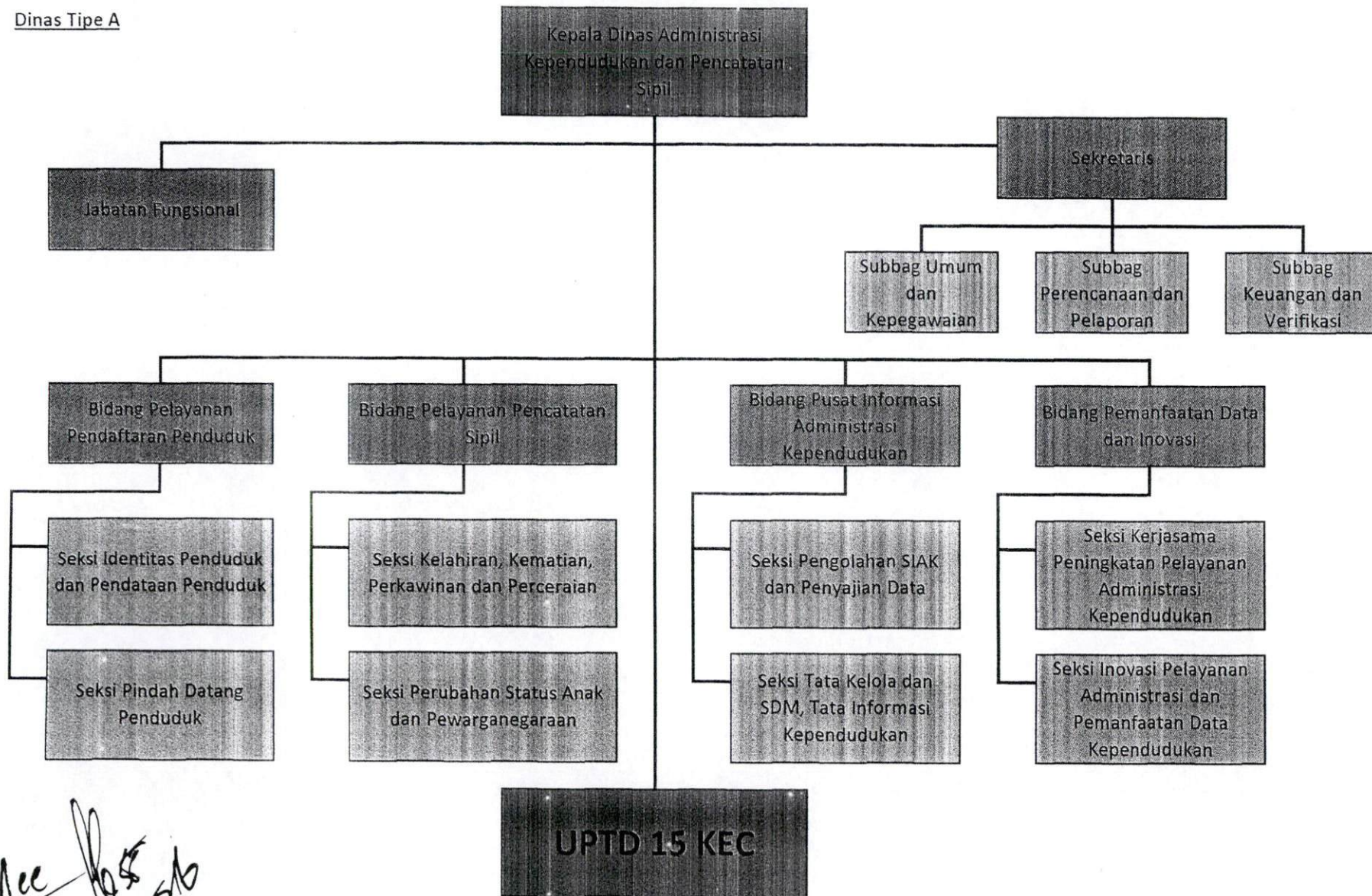
Demikian disampaikan kepada Bapak, selanjutnya mohon arahan dan persetujuan Bapak.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Kab. Pesisir Selatan



EVAFUZA Y, DT. M.A. TIGO LAREH, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001

Dinas Tipe A



see list sb
UPTD
di setiap kecamatan.